

**KEWENANGAN *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* (ICC) DALAM  
MELAKUKAN INVESTIGASI TERHADAP SITUASI *DRUG WAR* DI  
FILIPINA PASCA PENARIKAN DIRI: PENDEKATAN KASUS  
RODRIGO DUTERTE**

Shierren Veronica

Fakultas Hukum

Pembimbing:

Prof. Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.

Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.

ABSTRAK

Kejahatan internasional seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bentuk dari kewenangan *International Criminal Court* (ICC) dalam hukum internasional. Hal ini juga telah dinyatakan dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998 yang memperbolehkan ICC untuk melakukan investigasi dan mengadili perkara mengenai kejahatan internasional yang menjadi kewenangannya. Namun, permasalahan mengenai kewenangan ICC ini muncul dalam situasi *drug war* yang terjadi di Filipina. Filipina, yang saat itu dipimpin oleh Duterte, melaksanakan program ‘Oplan Tokhang’ dengan membunuh pengguna narkoba dan kriminal kecil dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan narkoba. Hal yang menjadi isu ialah Filipina telah menarik diri dari Statuta Roma 1998 pada tahun 2019 sehingga kewenangan ICC disini kembali dipertanyakan mengingat Filipina bukan lagi menjadi negara pihak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu mengenai kewenangan ICC dalam melakukan investigasi terhadap situasi *drug war* di Filipina pasca penarikan diri Filipina melalui pendekatan kasus Rodrigo Duterte. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ICC masih memiliki kewenangan atas situasi *drug war* yang terjadi di Filipina berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma 1998 sehingga Filipina wajib bekerjasama dan menaati ketentuan dalam Statuta Roma 1998.

Kata kunci: *International Criminal Court* (ICC); Rodrigo Duterte; *Drug War*; Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

**THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT’S (ICC) JURISDICTION IN  
INVESTIGATING THE DRUG WAR SITUATION IN THE PHILIPPINES  
AFTER THEIR WITHDRAWAL: A CASE APPROACH OF RODRIGO  
DUTERTE**

Shierren Veronica

Law Faculty

Contributor:

Prof. Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.

Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.

**ABSTRACT**

*International crimes such as genocide and crimes against humanity fall under the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) in international law. This is also stated in Article 5 of the 1998 Rome Statute, which allows ICC to investigate and adjudicate cases involving international crimes that fall under its jurisdiction. However, the issue of ICC’s jurisdiction arose in the drug war situation in the Philippines. The Philippines, led by Duterte at that time, implemented the ‘Oplan Tokhang’ program, which involved killing drug users and petty criminals with the aim of reducing drug use. The issue is that the Philippines withdrew from the 1998 Rome Statute in 2019, so the jurisdiction of the ICC is being questioned since the Philippines is no longer a party to the statute. Therefore, this research aims to determine the jurisdiction of the ICC in investigating the drug war situation in the Philippines after their withdrawal through Rodrigo Duterte’s case. The research method used is normative juridical method, employing legislative and conceptual approach. The results indicate that the ICC still has jurisdiction over the drug war situation in the Philippines based on Article 127 paragraph (2) of the 1998 Rome Statute, so the Philippines is obliged to cooperate and comply with the provisions of the 1998 Rome Statute.*

*Keywords : International Criminal Court (ICC); Rodrigo Duterte; Drug War; Crimes Against Humanity*